



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mutiah Binti Kadir, lahir di Jakarta, 11 November 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kp. Beting Jaya No. 13 RT 011, RW 009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Rizki Fadlillah Bin Emin Wijaya, lahir di Jakarta, 28 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kalibaru Barat No. 37 RT 009, RW 008, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 01 September 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/181/IV/2012 tanggal 26 April 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kp. Beting Jaya No.13 RT.011, RW.009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rido Pangestu (L) lahir di Jakarta, 05 Juni 2012 dan Aulia Putri Fadilah (P) lahir di Jakarta, 24 September 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak Oktober tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dengan mengatasnamakan Penggugat dan Penggugatlah yang terkena imbas untuk membayarkan semua hutang milik Tergugat tersebut;
 - b. Tergugat kecanduan judi online yang membuat Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jalan Kalibaru Barat No.37 RT.009, RW.008, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama Rido Pangestu (L) lahir di Jakarta, 05 Juni 2012 dan Aulia Putri Fadilah (P) lahir di Jakarta, 24 September 2017 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak-anak atas yang bernama Rido Pangestu (L) lahir di Jakarta, 05 Juni 2012 dan Aulia Putri Fadilah (P) lahir di Jakarta, 24 September 2017 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **Rizki Fadlillah Bin Emin Wijaya** terhadap Penggugat **Mutiah Binti Kadir**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama Rido Pangestu (L) lahir di Jakarta, 05 Juni 2012 dan Aulia Putri Fadilah (P) lahir di Jakarta, 24 September 2017 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dua dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakharmonisan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penguatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai Penguat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penguat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/181/IV/2012, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2012 (P.1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-04082020-0030, an. Rido Pangestu, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2020 (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3172-LU-04082020-0030, an. Aulia Putri Fadilah aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2020 (P.2);
- b. Saksi-saksi.
 1. Ratna Sari Ridawati Binti Latif, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Lorong W Timur No. 9 RT 014 RW 001 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Saudara seibu dengan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui banyak mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat sering bermain judi online, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh kedua anaknya diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap kedua anaknya;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;
2. Tedi Sulistiyo Bin Tatang, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Lorong W Timur No. 9 RT 014 RW 001 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Selatan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Penggugat sekitar tiga tahun, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain, serta Tergugat juga sering bermain judi online, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tdk pernah kembali lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang ibunya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya memelihara dan mendidik kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegefen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terkiat perkawinan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sejak tanggal 26 April 2012, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama *Rido Pangestu, lahir di Jakarta, 05 Juni 2012 dan Aulia Putri Fadilah, lahir di Jakarta, 24 September 2017;*

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain, serta Tergugat juga sering bermain judi online, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga sejak bulan Maret tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain, serta Tergugat juga sering bermain judi online, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 7 dan posita 8, Penggugat telah mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama *Rido Pangestu, lahir di Jakarta, 05 Juni 2012 dan Aulia Putri Fadilah, lahir di Jakarta, 24 September 2017*, yang saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat. Karena itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 dan P-3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai data-data kelahiran *Rido Pangestu, lahir di Jakarta, 05 Juni 2012*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *uncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai data-data kelahiran *Aulia Putri Fadilah, lahir di Jakarta, 24 September 2017*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Rido Pangestu dan Aulia Putri Fadilah*, tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Penggugat sebagai pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anaknya. Dan Penggugat juga sayang dan perhatian kepada anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

(1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

(2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,*

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

e. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari kedua anak yang bernama *Rido Pangestu* dan *Aulia Putri Fadilah*, sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta diantara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada sengketa, namun karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.2) dan (P.2), serta keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak yang bernama *Rido Pangestu* dan *Aulia Putri Fadilah*, belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz);
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung punya kemampuan untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung juga sangat sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 3 dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh kedua anak yang bernama *Rido Pangestu, lahir di Jakarta, 05 Juni 2012* dan *Aulia Putri Fadilah, lahir di Jakarta, 24 September 2017*, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (*Rizki Fadlillah Bin Emin Wijaya*) kepada Penggugat (*Mutiah Binti Kadir*);
4. Menetapkan hak Hadlanah (hak mengasuh dan mendidik) kedua anak yang bernama *Rido Pangestu, lahir di Jakarta, 05 Juni 2012* dan *Aulia Putri*

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah, lahir di Jakarta, 24 September 2017, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasan Bajuri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Sarnoto, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan Bajuri, S.H.I., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.JU